

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN
NOMOR HK.02.03/F.XXII/53/2026
TENTANG
TARIF LAYANAN AKADEMIK
BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
BANTEN

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan menteri Keuangan Nomor 234 Tahun 2023;
- b. bahwa tata cara penetapan dan pengenaan tarif ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/ PMK.05/ 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa Pengaturan Tarif Layanan Penunjang Akademik Badan Layanan Umum pada Politeknik Kesehatan Banten telah dibahas dan dikaji tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/ 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/ PMK.05/ 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 606);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2023 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan, pengenaan tarif layanan akademik dan penunjang akademik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan

di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539).

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 2023 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Aceh dan Politeknik Kesehatan Banten Pada Kementerian kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
- KESATU : Menetapkan besaran tarif layanan akademik di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- KEDUA : Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Pengenaan tarif layanan akademik Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, diberlakukan kepada mahasiswa angkatan mulai tahun akademik 2024/2025. tarif layanan akademik Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa angkatan tahun akademik sampai dengan 2023/2024 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
- KEEMPAT : Pengenaan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, diberlakukan kepada seluruh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan bersumber dari DIPA Politeknik Kesehatan Banten;
- KEENAM : Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banten ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan dengan Nomor: PP.03.04/F.XXX/1097/2024, Tentang Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 5 Januari 2026
DIREKTUR POLTEKKES
KEMENKES BANTEN,



DAHRIZAL

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
POLTEKKES KEMENKES BANTEN
NOMOR : HK.02.03/F.XXII/53/2026
TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN
LAYANAN UMUM POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES BANTEN

Tarif Layanan Akademik BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1. Sipenmaru Bersama	Per calon mahasiswa	125.000
	2. Sipenmaru Jalur Prestasi	Per calon mahasiswa	50.000
	3. Sipenmaru Jalur Mandiri	Per calon mahasiswa	300.000
	4. Sipenmaru Program Profesi/ Alih Jenjang atau Mahasiswa Warga Negara Asing	Per calon mahasiswa	500.000
B	Uang Kuliah Tunggal Program Diploma III		
	1. Jurusan Keperawatan	Per mahasiswa / semester	5.100.000
	2. Jurusan Kebidanan	Per mahasiswa / semester	5.200.000
	3. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis	Per mahasiswa / semester	5.000.000
C	Uang Kuliah Tunggal Program STr		
	1. Jurusan Keperawatan	Per mahasiswa / semester	5.400.000
	2. Jurusan Keperawatan kelas internasional	Per mahasiswa / semester	5.750.000
D	Uang Kuliah Tunggal Program Profesi		
	1. Jurusan Profesi Ners	Per mahasiswa / semester	9.010.000
E	Uang Kuliah Tunggal Ahli Jenjang Keperawatan	Per mahasiswa / semester	6.100.000
F	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Cuti Akademik	Per mahasiswa / semester	440.000
	2. Matrikulasi	Per mahasiswa / Satuan Kredit Semester	450.000
	3. Bimbingan Ujian Kompetensi Retaker	Per mahasiswa / kegiatan	920.000
	4. Penggantian Ijazah dan Transkrip	Per lembar	150.000
	5. Denda Keterlambatan Her Registrasi	Per mahasiswa	50.000
	6. Cetak Ulang Kartu Mahasiswa	Per kartu	50.000
	7. Terjemahan Ijazah/Transkrip / Sertifikat Bahasa Inggris	Per dokumen / lembar	100.000

DIREKTUR POLTEKKES
KEMENKES BANTEN,



DAHRIZAL